



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

- 1. I WAYAN CATRA**, tempat lahir di Jumpai tanggal 31 Desember 1966;
Jenis kelamin: Laki-laki; Agama : Hindu; Pekerjaan :
Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun
Kawan Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung,
Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon I ;
- 2. NI WAYAN LOJI**, tempat lahir di Jumpai tanggal 6 Juni 1974; Jenis
kelamin: Perempuan; Agama : Hindu; Pekerjaan : Buruh
Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Kawan Desa
Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten
Klungkung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai
Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal
22 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Semarapura pada tanggal 22 Juni 2022 dalam Register Nomor 39/Pdt.P/2022/PN
Srp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Dusun Kawan Desa Jumpai
pada tanggal 03 Juni 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan
Nomor 5105-KW-07082014-0097, Tanggal 07 Agustus 2014, yang
diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai tiga anak:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ni Putu Citra
 - b. Ni Kadek Melati
 - c. Agus Arya Bimasena;
3. Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke-tiga telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-14032016-0003, Tanggal : 14 Maret 2016 atas nama AGUS ARYABIMASENA;
 4. Bahwa Ketika anak Para Pemohon tersebut berusia 6 tahun anak Para Pemohon tersebut mulai sakit-sakitan dan sering marah tanpa alasan, dimana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat kami sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung ;
 5. Bahwa melihat kondisi anak Para Pemohon tersebut terus saja seperti itu hingga akhirnya pada hari sabtu, tanggal 25 Desember 2021, Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya pada orang pintar, yang ternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa penulisan nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan hari lahirannya, dimana penulisan kata AGUS ARYA harus disambung atau jadi satu yang mempunyai arti anak yang pintar, bijaksana dan murah rejeki ;
 6. Bahwa setelah dilakukan proses perubahan penulisan nama secara niskala dan telah dilakukan upacara mebayuh oton, keadaan anak Para Pemohon tersebut berangsur- angsur menjadi lebih baik, tenang dan tidak lagi marah-marah ;
 7. Bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon atas kepemilikan dokumen kependudukan anak Para Pemohon di kemudian hari, maka perubahan penulisan nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan ke hadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Ibu memeriksanya berkenan kiranya Ibu memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan penulisan nama (disambung) terhadap nama anak Para Pemohon yang Bernama AGUS ARYA BIMASENA, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14032016-0003, Tanggal : 14 Maret 2016, dari semula yang tertulis AGUS ARYA BIMASENA dirubah menjadi AGUSARYA BIMASENA

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan penulisan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan oleh Hakim yakni pada hari Rabu, 29 Juni 2022, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon membaca surat permohonan dan menyatakan isinya tetap dipertahakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-07082014-0097 tertanggal 7 Agustus 2014 antara I Wayan Catra dengan Ni Wayan Loji, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-14032016-0003 tertanggal 14 Maret 2016 atas nama Agus Arya Bimasena, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105031807072407 tertanggal 7 Desember 2020 atas nama Kepala keluarga I Wayan Catra, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105033112660025 tanggal 6 November 2012 atas nama I Wayan Catra, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK5105034606740004 TANGGAL 6 November 2012 atas nama Ni Wayan Loji, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat berupa fotokopi di atas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya serta telah pula diberi materai secukupnya serta telah di *nezegeeling*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI KOMANG BUDIARSANA, S. FIL. H

- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri dan tinggal bersama di Jumpai, Klungkung;
- Bahwa para pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa para pemohon hendak mengubah nama anak ketiga yang bernama Agus Arya Bimasena menjadi Agusarya Bimasena jenis kelamin laki-laki berusia 6 (enam) tahun akan masuk sekolah dasar;
- Bahwa anak sering marah tanpa alasan dan nakal, sehingga Para Pemohon dan anak ketiga dengan saran keluarga pergi ke orang pintar Bali ke salah satu Grya di daerah Klungkung pada Desember 2021 dan mendapatkan hasil jika nama anak tersebut tidak sesuai dengan hari kelahirannya sehingga nama anak diganti dengan menggabungkan nama Agus Arya menjadi Agusarya Bimasena yang berarti anak pintar, murah rejeki;
- Bahwa saat ini keadaan anak sudah membaik;
- Bahwa tidak ada pertentangan dari keluarga besar para pemohon dan saat di Griya juga telah dilakukan upacara *ngeruwat*;

2. SAKSI NI PUTU CITRA;

- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri menikah dan tinggal bersama di Jumpai Klungkung;
- Bahwa saksi adalah anak pertama dari para pemohon dan memiliki 2 (dua) adik;
- Bahwa para pemohon hendak mengubah nama anak ketiga yang bernama Agus Arya Bimasena menjadi Agusarya Bimasena lahir tanggal 20 November 2015 jenis kelamin laki-laki berusia 6 (enam) tahun dan akan masuk sekolah dasar;
- Bahwa sejak usia 6 (enam) tahun sering nakal, marah-marah, nangis-nangis tanpa alasan, sehingga Para Pemohon dan anak ke tiga dengan saran keluarga pergi ke orang pintar Bali di Grya Kamasan Desa Gelgel sekitar tanggal 25 Desember 2021 beberapa hari pergi kesana dengan dilakukan upacara *membayuh*, menaruh banten/sesajen di Pura dan di rumah serta dilakukan *melukat* ke Pantai Jumpai Klungkung hingga mendapatkan hasil jika nama anak ketiga Para Pemohon tidak sesuai dengan hari kelahirannya sehingga namanya diganti dengan menggabungkan nama Agus Arya menjadi Agusarya Bimasena yang berarti anak yang murah rejeki, umur panjang;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Srp



- Bahwa saat ini keadaan anak sudah membaik;
- Bahwa tidak ada pertentangan dari keluarga besar para pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pemoho menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah memohon penetapan perubahan nama terhadap anak pertama Para Pemohon atas nama Agus Arya Bimasena sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-14032016-0003 tertanggal 14 Maret 2016 menjadi Agusarya Bimasena, guna mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon atas kepemilikan dokumen kependudukan anak Para Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti yakni berupa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan terhadap bukti surat tersebut Para Pemohon telah menunjukkan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda materai cukup, sehingga terhadap seluruh bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah untuk dipertimbangkan dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yakni Saksi Komang Budiarsana, S.Fil.H dan Saksi Ni Putu Citra, sehingga Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti – bukti tersebut untuk kemudian akan dikaitkan satu sama lain guna mendapatkan fakta hukum terkait dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum untuk mengubah nama anak pertama Para Pemohon

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-14032016-0003 tertanggal 14 Maret 2016 semula tertulis atas nama Agus Arya Bimasena menjadi tertulis Agusarya Bimasena?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, bahwa pada pokoknya perubahan nama harus didahulukan melalui adanya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili, berdasarkan pada bukti surat P-3, P-4, P-5 dan keterangan saksi-saksi membenarkan jika Para Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Jumpai, Kabupaten Klungkung dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menetapkan perkara permohonan Para Pemohon melalui sebuah Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan permohonan Para Pemohon adalah memohonkan untuk perubahan nama terhadap anak Para Pemohon, maka Hakim menilai apakah adanya *legal standing* pada diri Para Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak, berdasarkan pada bukti surat P-1 dan P-3 dan keterangan para Saksi, bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang dikarunai anak ketiga berjenis kelami laki-laki bernama Agus Arya Bimasena dan anak tersebut masih dalam kekuasaan Para Pemohon sebagai orang tua dikarenakan anak yang lahir pada tanggal 20 November 2015 masih berusia 6 (enam) tahun serta tidak pernah ada pengalihan kekuasaan terhadap anak tersebut sehingga tanggungjawab berada pada Para Pemohon sebagai orang tua kandung anak tersebut, dengan demikian Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomo 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pada pokoknya bahwa salah satu peristiwa penting yakni mengenai perubahan nama, selanjutnya perlu diketahui jika tujuan dari Undang-Undang Administrasi

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan salah satunya adalah pemerintah berusaha untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh penduduknya, sehingga adanya kepastian hukum yang mampu memberikan perlindungan bagi keberadaan dari warga negaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya bahwa Para Pemohon menikah di Klungkung dan telah dicatatkan perkawinan tersebut sebagaimana dalam bukti surat P-1, dikaruniai anak ketiga seorang laki-laki Agus Arya Bimasena yang lahir di Klungkung pada tanggal 20 November 2015 sebagaimana dalam bukti surat P-2;

Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu keadaan anak Agus Arya Bimasena mulai usia 6 (enam) tahun sering marah, nangis tanpa alasan yang membuat para Pemohon sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan keyakinan *niskala* yang dimiliki oleh Para Pemohon pada akhirnya para pemohon pergi konsultasi ke orang pintar yakni di Grya Kamasan, Gelgel Kabupaten Klungkung dan dilakukan proses *meruwat*, menaruh sesajen hingga *melukat* dan dikatakan orang pintar tersebut jika nama anak Para Pemohon tidak sesuai dengan hari kelahirannya, sehingga anak Para Pemohon mendapatkan nama baru yakni Agus Arya Namanya harus disambung yang mempunyai arti anak yang pintar dan murah rejeki sehingga menjadi Agusarya Bimasena;

Menimbang, bahwa tidak ada pertentangan dilingkungan keluarga besar Pemohon I maupun Pemohon II, di mana seluruh keluarga mendukung dan turut mendoakan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut, dan keadaan dari anak Para Pemohon tersebut saat ini telah berangsur menjadi baik dan telah menghaturkan banten di pura rumah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan tersebut di atas tidak ditemukan hal-hal berupa itikad buruk atas permohonan *a quo* serta Hakim menilai jika nama Agusarya Bimasena adalah nama yang tidak bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan maupun agama serta nama tersebut bukanlah istilah yang melecehkan suatu suku, agama maupun golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan disebutkan bahwa *“Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.”*;

Menimbang, bahwa pengertian dokumen kependudukan diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa *“Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, jika perubahan nama anak Para Pemohon semula bernama Agus Arya Bimasena menjadi Agusarya Bimasena adalah demi kepentingan keselamatan dan kesehatan sang anak serta yang terpenting adalah mengenai administrasi kependudukannya pada Kutipan Akta Kelahiran 5105-LT-14032016-0003 tertanggal 14 Maret 2016 serta dokumen kependudukan lainnya yang penting sebagai warga negara, agar mendapatkan perlindungan secara hukum berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan perubahan nama anak Para Pemohon dapat diterima dan dikabulkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan serta Para Pemohon benar mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup dalam mengajukan permohonannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum nomor 2 permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan, dengan demikian Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan agar melaporkan kepada Instansi

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencatatnya dalam Kutipan Akta Kelahiran 5105-LT-14032016-0003 tertanggal 14 Maret 2016, dengan demikian petitum angka 3 permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, sehingga dikabulkan dengan penyesuaian redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon pada angka 2, 3 dan 4 dikabulkan, sehingga beralasan petitum angka 1 dikabulkan atau dengan kata lain Permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama anak para pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-14032016-0003 tertanggal 14 Maret 2016 dari semula yang tertulis Agus Arya Bimasena menjadi Agusarya Bimasena;
3. Memerintahkan kepada Para pemohon untuk melaporkan adanya perubahan nama anak para pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima oleh para pemohon, agar pejabat pencatatan sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung mencatatkan adanya perubahan nama atas nama anak para pemohon tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-14032016-0003 tertanggal 14 Maret 2016;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, oleh Hanifa Feri Kurnia, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ni Made Ari Artini, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,
Ttd

Hakim,
Ttd

Ni Made Ari Artini, S.H.

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Perincian biaya :

1. Daftar	:	Rp30.000,00
2. ATK	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	-
4. PNPB	:	-
5. Biaya Sumpah	:	Rp25.000,00
6. Materai	:	Rp10.000,00
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp125.000,00;</u>

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)